



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GELORA
KECAMATAN SIKUR
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Jln. TGH. Moh. Saleh Kode Pos 83662

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GELORA

Nomor : 2 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA GELORA
KECAMATAN SIKUR KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2027

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GELORA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Gelora Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur, maka perlu dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu penetapan Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Gelora Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur Tahun 2027.
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 84 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lombok Timur di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 270, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7021);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169)
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
 10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020 Nomor 5);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2026 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4);

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Badan Permusyawaratan Desa Gelora tanggal 17 September 2026 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Gelora Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur Tahun 2027

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GELORA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA GELORA KECAMATAN SIKUR KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2027

- KESATU : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa Gelora Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur Tahun 2027.
- KEDUA : Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
1. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 2. Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
 3. Melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih
 4. Mengadakan penjarangan dan penyaringan bakal calon ;
 5. Menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan ;
 6. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 7. Menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 8. Memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara ;
 9. Melaksanakan pemungutan suara;
 10. Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 11. Menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
 12. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan
- KETIGA : Masa tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terhitung sejak tanggal pelantikan dan berakhir pada tanggal pelantikan Kepala Desa Terpilih.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Panitia bertanggung jawab dan wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Badan Permusyawaratan Desa.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gelora Tahun Anggaran 2026 dan Tahun Anggaran 2027 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2026 dan Tahun Anggaran 2027.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak pelantikan.

Ditetapkan di Gelora
pada tanggal 17 September 2026

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GELORA
KETUA,



LALU PUTRANOM

Temusan :

1. Bupati Lombok Timur di Selong;
2. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Tingkat Kabupaten Lombok Timur Tahun 2027 di selong;
3. Camat Sikur di Sikur
4. Kepala Desa Gelora di Gelora

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BPD GELORA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA
DESA GELORA KECAMATAN SIKUR
KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2027

SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA GELORA
KECAMATAN SIKUR KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2027

KETUA : SAFUDIN
SEKRETARIS : RINA MARLINA
ANGGOTA :
1. ZULYADAEN
2. ERMA SUNARDI
3. FAOZIL AKBAR TANJUNG
4. MUHAMMAD FAIZUN
5. AGUS MULIADI
6. H. SAPARWADI
7. MUHAMMAD SAMSUL HADI

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GELORA
KETUA,



LALU PUTRANOM